

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 - 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan di tingkat kota berupa RPJMD Kota Palangka Raya.

Sistematika Renstra ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang berisi pendahuluan, gambaran pelayanan SOPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi dan misi Kota Palangka Raya, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan serta indikator kinerja Bappeda Kota Palangka Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Akhir kata semoga dokumen Renstra Tahun 2018-2023 ini menjadi arah perencanaan dan acuan kinerja Bappeda Kota Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka perwujudan peran serta Bappeda Kota Palangka Raya sesuai tugas dan fungsinya demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya tercinta ini.

Palangka Raya, April 2019

**KEPALA BAPPEDA
KOTA PALANGKA RAYA,**

H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	3	
1.3 Maksud dan Tujuan	7	
1.4 Sistematika Penulisan	8	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12	
2.2 Sumber Daya SOPD	38	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43	
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	44	
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis	51	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	53	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		58
BAB VIII PENUTUP		59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kota Palangka Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu

Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah; dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan demikian juga dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku Kepentingan. Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Kepala Daerah dilantik. Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya Renstra-Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda Kota Palangka Raya sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Bappeda Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan BAPPEDA Kota Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan penunjang bidang perencanaan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Palangka Raya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan kerja bagi Bappeda Kota Palangka Raya;

3. Menjadi acuan dalam penilaian kinerja Bappeda Kota Palangka Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Gambaran secara umum tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam sistem manajemen pembangunan dapat dilihat pada berikut :

Gambar 2.1

Sistem Manajemen Pembangunan



Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe B yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang pelayanan teknis dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan:
 - a. Sub Bag. Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian, yang membawahkan:

- a. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Sumber Daya Alam
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- c. Sub Bidang Kesra dan Pemerintahan
4. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan:
 - a. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan
 - b. Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penyusunan Program, yang membawahkan:
 - a. Sub Bidang Data Pembangunan
 - b. Sub Bidang Program Pembangunan
 - c. Sub Bidang Program Kerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun fungsi dan uraian tugas sebagaimana Peraturan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menetapkan, menyelenggarakan dan mensosialisasikan kebijakan Penyusunan Data Pembangunan, Penyusunan Program Pembangunan dan Program Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah.

Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Bappeda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan Bappeda Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Bappeda Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar mencapai hasil yang optimal;
- Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Palangka Raya, APBN dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinir Penyusunan Rencana Tata Ruang sebagai dokumen dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kota Palangka Raya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan dan mengkoordinir penyusunan KUA/KUPA PPAS, RAPBD dan APBD Kota Palangka Raya bersama-sama dengan Dinas/Badan yang membidangi pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;
- Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Sekretariat

Menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang kesekretariatan; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara; pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, SAKIP, LKIP, dan menyiapkan bahan LKPJ, LPPD, menyusun SPM, SOP, RKA serta DPA di Lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya. Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- Merumuskan rencana Kerja/kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretaris sebelum disampaikan kepada atasan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menjadi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun DUK, Daftar Noninatif dan Formasi ASN, Diklat ASN, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN;
- Menyelenggarakan Administrasi Keuangan, perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset Bappeda, pemeliharaan barang, membuat usulan/pengadaan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor serta menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPB/J) sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinir penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LAKIP, menyiapkan bahan LKPJ dan LPPD, menyusun SPM, SOP Bappeda Kota Palangka Raya bersama-sama dengan Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa dan memproses usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran, P2BJ, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengurus Barang di Lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya;
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta urusan surat menyurat, rumah tangga dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain dan mengkoordinir penyusunan laporan berkala Bappeda Kota Palangka Raya;
- Merumuskan dan memeriksa penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub. Bagian yaitu Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan program, kegiatan, anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya serta menyusun, memeriksa, menganalisis pengadaan perlengkapan rumah tangga (obyek/Aset), mengevaluasi, mengklasifikasikan dan menyimpan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta mempelajari ketentuan, peraturan kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Merancang formulir-formulir isian untuk usulan rencana kerja/kegiatan satuan organisasi (Sekretariat dan Bidang) dan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya;
- Menyusun RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, memeriksa bahan LKPJ dan LPPD, SOP, LKIP/SAKIP Bappeda Kota Palangka Raya;
- Merumuskan rencana Administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai serta mengkoordinir penyiapan dana untuk kegiatan Belanja Modal, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung serta mengonsep surat-surat yang berkenaan dengan administrasi keuangan, pengelolaan dan data usaha keuangan Bappeda Kota Palangka Raya;
- Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian keuangan perjalanan dinas dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, memeriksa bahan-

bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD, memeriksa dan mengajukan dokumen SPP guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;

- Merumuskan rencana pelaksanaan administrasi perlengkapan (obyek kerja) meliputi inventarisasi Barang Milik Dinas (Aset), pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga kantor serta menyusun Rrencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPB/J);
- Memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyimpanan obyek kerja serta menganalisis dan mengklasifikasikan bahan serta data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk tertib administrasi inventaris barang milik daerah/negara, menyusun katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian obyek kerja sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian obyek kerja;
- Memeriksa dan menyimpan obyek kerja sesuai dengan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan serta menganalisis dan mengevaluasi sistem penyimpanan obyek kerja sesuai prosedur untuk perbaikan sistem penyiapan objek kerja serta menyusun laporan obyek kerja sesuai prosedur sebaai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- Merumuskan rencana, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset serta memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep penilaian kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merancang dan menyusun rencana pelayanan administrasi urusan surat menyurat, memelihara kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Merancang formulir-formulir isian untuk isian kepegawaian dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Menyusun pelaksanaan administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan ditanda tangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan memproses Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), gaji berkala, daftar nominatif dan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Diklat ASN, memproses dan mendokumentasikan Surat Ijin, Cuti, Sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN di lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya;
- Merancang sistem dan prosedur pengaturan, pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya;

- Menyusun rencana dan melakukan monitoring katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian obyek kerja sesuai prosedur untuk memudg serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Perekonomian, Kesra dan Pengendalian

Kepala Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, Koperasi, Industri Perdagangan, Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian dan Evaluasi.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Merumuskan program kerja dan kegiatan bidang Perekonomian, Koperasi, Industri Perdagangan, Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa draf/dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Koperasi, Industri Perdagangan, Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian dan Evaluasi ;
- Merumuskan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan di bidang perekonomian, kesra dan pemerintahan;
- Merumuskan dan memeriksa konsep dokumen penyusunan RAPBD Kota Palangka Raya pada Bidang Perekonomian, Koperasi, Industri Perdagangan, Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian dan Evaluasi;

- Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi/Unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Merumuskan rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Koperasi, Industri Perdagangan, Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian dan Evaluasi;
- Merumuskan bahan koordinasi pembangunan daerah dan pengelolaan data administrasi program bantuan pembangunan dari Provinsi Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- Merumuskan sistem pengendalian administrasi pembangunan daerah program yang dibiayai APBD, DAK, APBN dan dana pembangunan lainnya;
- Menganalisa dan memeriksa bahan laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan Instansi terkait sebagai bahan rumusan laporan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya;
- Merumuskan rencana koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAU, DAK, APBN dan dana lainnya;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Memeriksa dan mengonsep penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan Pembangunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai berdasarkan Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh 3(tiga) Sub. Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan dan Sumber Daya Alam

Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis dan menyusun rencana

program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebiunan, kehutanan, agribisnis, ketahanan pangan), industri pasar, perdagangan dan koperasi, energi dan sumber daya mineral.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Agribisnis, Industri dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Merancang dan menyusun dokumen perencanaan pengembangan ekonomi daerah dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Menyusun perencanaan pembangunan sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agribisnis, ketahanan pangan) Industri, pasar, perdagangan dan koperasi, energi dan sumber dayamineral;
- Menganalisis dan menalaah rencana pembangunan sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agribisnis, ketahanan pangan) Industri, pasar, perdagangan dan koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- Menganalisis potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agribisnis, ketahanan pangan) Industri, pasar, perdagangan dan koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- Menyusun dan menelaah program tahunan pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agribisnis, ketahanan pangan) Industri, pasar, perdagangan dan koperasi, energi dan sumber daya mineral;
- Menyusun rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,

agribisnis, ketahanan pangan) Industri, pasar, perdagangan dan koperasi, energi dan sumber daya mineral;

- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan dan Sumber Daya Alam berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan dan Sumber Daya Alam sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis dan menyusun rencana program dan kegiatan pengendalian serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Menyusun Program/kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Merancang dan mengkoordinasikan serta melakukan asistensi tentang pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan AKPD;
- Menganalisis dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- Merancang dan memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Menganalisis, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bersama SKPD terkait;

- Mengelola SIMPPD Kota Palangka Raya;
- Menyusun bahan untuk evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD, RPJP);
- Memeriksa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- Menyusun dan menyiapkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- Mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan SKP; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

c. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Merancang dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat serta mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan;
- Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, seni dan budaya, kesehatan dan gisi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kesejahteraan sosial, pemerintah, informasi dan komunikasi, kependudukan dan

pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja kerja dan transmigrasi;

- Menganalisis dan mengkaji usulan dan saran masyarakat melalui Musrembang Kelurahan dan Kecamatan sebagai bahan masukan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan dan Pemerintahan;
- Menganalisis dan menginventarisir permasalahan perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;
- Menyusun rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, seni dan budaya, kesehatan dan gisi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kesejahteraan sosial, pemerintah, informasi dan komunikasi, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja kerja dan transmigrasi;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, sosialisasi dan pembinaan teknis dan Penyusunan rencana makro Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kawasan Bidang Kebina Margaan, Keciptakaryaan (Urusan Pekerjaan Umum), serta perencanaan makro rencana

tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, sumber daya air, perumahan dan perhubungan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan pengetahuan tentang regulasi/peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Perencanaan Sara dan Prasarana;
- Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan makro di Bidang Sarana dan Prasaran, Penataan uang, Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, Perumahan dan Perhubungan;
- Mensosialisasikan dan memeriksa draf/dokumen permohonan dan penerbitan ijin prinsip pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup terhadap setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara serta ruang di dalam bumi;
- Merumuskan penyusunan standar teknis survey dan pemetaan, survey pengumpulan data, informasi geografis dan kondisi tata ruang daerah dan lingkungan hidup;
- Memeriksa draf/dokumen pemberian atau pembatalan ijin pemanfaatan ruang terhadap setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara serta ruang di dalam bumi yang sesuai datau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wialayah Kota (RTRWK);
- Merumuskan rencana dan melakukan pemantauan serta evaluasi urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan lingkungan hidup, sumber daya air, perumahan dan perhubungan;
- Merumuskan bahan saran dan pertimbangan kepada kepala Bappeda mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Sarana dan Prasarana baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

- Memeriksa dan menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana sebagai bahan pengembangan karier berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Memeriksa Draft/Dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dibantu 3(tiga) Sub Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan

Kepala Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Merancang formulir-formulir isian penyusunan perencanaan sesuai bidang tugas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan;
- Menyusun rencana kerja/kegiatan Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan;
- Mensosialisasikan dan melakukan koordinasi dalam memadukan rencana program pembangunan Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan;

- Menyusun rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan;
- Menganalisis dan menyusun bahan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan sebagai bahan pengembangan karier berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Perhubungan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Kepala Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan

Kepala Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Kepala Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merancang formulir-formulir isian penyusunan perencanaan sesuai bidang tugas dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan;

- Menyusun rencana program perumahan dan kawasan permukiman serta memfasilitasi kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJAPKP);
- Mensosialisaikan dan melakukan koordinasi dalam memadukan rencana program pembangunan Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Cipta Karya dan Perumahan;
- Menyusun rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan;
- Menganalisis dan menyusun bahan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bidang Cipta Karya dan Perumahan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan sebagai bahan pengembangan karier berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Cipta Karya dan Perumahan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merancang formulir-formulir isian penyusunan perencanaan sesuai bidang tugas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- Menyusun rencana program pembangunan lingkungan hidup lingkup urusan makro tata ruang wilayah;
- Memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang melalui kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah);
- Mensosialisasikan dan melakukan koordinasi dalam memadukan rencana program pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- Menyusun rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- Menganalisis dan menyusun bahan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai bahan pengembangan karier berdasarkan bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

5. Bidang Penyusunan Program

Kepala Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan Penyusunan Data Pembangunan, Penyusunan Program Pembangunan dan Program Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan pengetahuan tentang regulasi/ ketentuan, peraturan, kebijakan, pedoman pembangunan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta merumuskan perencanaan teknis kegiatan di Bidang Penyusunan Program Pembangunan yang meliputi penyusunan data pembangunan, penyusunan program pembangunan dan program kerja pembangunan pemerintah daerah;
- Merumuskan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD dan forum SKPD Kota Palangka Raya;
- Merumuskan memeriksa dan mensosialisasikan draft/rancangan/ dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA/KUPA PPAS Kota Palangka Raya;
- Menyusun data/informasi pembangunan yang meliputi SIPD, SDDKN, Selayang Pandang, Website Bappeda, Statistik Kota Palangka Raya;
- Merumuskan rencana dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program pembangunan daerah;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;

- Memeriksa penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Memeriksa Draft/Dokumen laporan pelaksanaan Bidang Penyusunan Program berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dibantu 3(tiga) Sub Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Program Pembangunan

Kepala Sub Bidang Program Pembangunan mempunyai tugas merancang, menganalisa, menyusun dan mensosialisasikan rencana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Program Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Merancang formulir-formulir isian rencana penyusunan program pembangunan dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Menyusun dan mensosialisasikan draf/rancangan/dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Palangka Raya;
- Merancang dan menyusun penyelenggara Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD dan Forum SKPD Kota Palangka Raya;
- Menyusun penetapan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Palangka Raya;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Menyusun rencana dan kegiatan monitoring serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Sub Bidang Pembangunan;

- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Program Pembangunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Program Pembangunan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

b. Kepala Sub Bidang Program Kerja

Kepala Sub Bidang Program Kerja mempunyai tugas merancang, menganalisa, menyusun dan mensosialisasikan rencana penyusunan program, kegiatan dan anggaran pembangunan daerah.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut :

- Menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bidang Program Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Merancang formulir-formulir isian penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah serta mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Menyusun pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- Merancang dan menyusun rencana serta melakukan koordinasi perencanaan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Menyusun KUA/KUPA-PPAS APBD Murni dan Perubahan Kota Palangka Raya;
- Memeriksa mengoreksi dan melakukan verifikasi RKA-DPA SKPD Kota Palangka Raya bersama-sama dengan bidang-bidang lainnya dan Sekretariat di lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya;

- Menyusun rencana dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Sub Bidang Program Kerja;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Program Kerja berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Program Kerja berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

c. Kepala Sub Bidang Data Pembangunan

Kepala Sub Bidang Data Pembangunan mempunyai tugas merancang, menganalisa, menyusun dan mensosialisasikan rencana penyusunan data pokok pembangunan, kegiatan dan mengklasifikasi data-data pembangunan daerah.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bidang Pendataan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Menghimpun dan mengolah data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Mempersiapkan dan mengumpulkan data pokok untuk perencanaan pembangunan;
- Mengelola dan menginventarisasi dan mengklasifikasi data-data pembangunan daerah;

- Melakukan identifikasi dan inventarisasi isu-isu strategis, permasalahan dan saran kebijakan pembangunan daerah;
- Menyusun data/informasi pembangunan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (SIPD, SDDKN, Selayang Pandang, Website Bappeda, Statistik Kota Palangka Raya) Kota Palangka Raya.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sub Bidang Pendataan Pembangunan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- Mengonsep penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan Pembangunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai berdasarkan Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Bappeda sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Bappeda Kota Palangka Raya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Perencana Madya sebagaimana Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 622/820.Mut.BKPP/V/2018 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana Madya.

Sebagaimana Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, uraian tugas Pejabat Fungsional Perencana Madya antara lain:

- Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
- Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

- Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternative kebijakan;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan sektoral;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;
- Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;
- Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Palangka Raya sebagaimana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya, adalah sebagaimana Gambar 2.2 berikut :

2.2 Sumber Daya SKPD

Terdapat 3 (tiga) lingkungan internal sebagai faktor berpengaruh terhadap kinerja Bappeda Kota Palangka Raya, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kualitas personalia atau sumberdaya manusia dalam menggerakkan roda organisasi sangat menentukan kemajuan organisasi. Kondisi personalia Bappeda Kota Palangka Raya sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah PNS sebanyak 42 orang.
- b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :
 - 1) Golongan IV sebanyak 7 orang
 - 2) Golongan III sebanyak 34 orang
 - 3) Golongan II sebanyak 1 orang
 - 4) Golongan I sebanyak 0 orang
- c) Berdasarkan Pendidikan :
 - 1). Pascasarjana (S-2)sebanyak 12 orang
 - 2) Sarjana (S-1)sebanyak 26 orang
 - 3) Sarjana Muda (D-3) sebanyak 4 orang
 - 4) SLTA sebanyak 0 orang
 - 5) SLTP sebanyak 0 orang
 - 6) SD sebanyak 0 orang
- d) Berdasarkan Eselon :
 - 1) Eselon II sebanyak 1 orang
 - 2) Eselon III sebanyak 4 orang
 - 3) Eselon IV sebanyak 11 orang
 - 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 26 orang
- e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan:
 - 1) Diklatpim II sebanyak 2 orang

- 2) Diklatpim III sebanyak 4 orang
- 3) Diklatpim IV sebanyak 13 orang

Selain berbekal pendidikan dan latihan kepemimpinan, ASN lingkup Bappeda Kota Palangka Raya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan teknis sesuai tugas dan fungsinya melalui bimtek/diklat teknis di antaranya Diklat Penyusunan RPJMD/Renstra, Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Diklat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Diklat Pengelola Keuangan dan lain-lain yang semuanya bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan. Saat ini juga ada 2 (Dua) orang ASN yang tugas belajar untuk menempuh pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Jepang dengan untuk meningkatkan kompetensi terkait tata ruang dan perencanaan pembangunan internasional.

2.2.2 Sarana dan Prasarana/Aset

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan mesin ketik dan komputer, telekomunikasi dan transportasi, secara umum kondisinya cukup memadai untuk menunjang kinerja Bappeda Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa hampir setiap ruangan kerja dilengkapi dengan meubelair yang memadai. Peralatan komputer dalam berbagai kondisi dan spesifikasi dilengkapi dengan printernya. Sarana telekomunikasi, baik telepon pada Bagian sekretariat dan faximile cukup memadai. Demikian juga akses ke teknologi informasi/internet sudah cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Palangka Raya Periode 2014-2018 sebagaimana lampiran yaitu Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.23) dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.24).

Berdasarkan Tabel T-C.23 dapat diketahui bahwa untuk Tahun Renstra 2014-2017 capaian kinerja rata-rata adalah 100% kecuali untuk dokumen RTRWK yang belum terealisasi. Hal ini bukan berarti Bappeda tidak mampu merealisasikan namun sampai Tahun 2017 masih dalam proses (mencapai tahap konsultasi public pertama) serta proses asistensi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga kemajuan proses baru mencapai 80%. Demikian juga halnya dengan RP3KP tidak bisa diproses karena RTRWK belum selesai.

Sehubungan dengan adanya penyesuaian dan penyalarsan RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan dan penyalarsan Renstra Bappeda Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 sehingga terdapat perubahan atas target capaian kinerja sebagaimana yang tertera dalam Tabel T-C.23.

Analisis efektifitas penganggaran merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Efektifitas juga berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Perangkat Daerah untuk merealisasikan anggaran yang ada dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kinerja Perangkat Daerah dikatakan efektif apabila rasio antara 90% s.d. 100%. Semakin tinggi rasio berarti kinerja semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data pada Tabel T-C.24 disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio realisasi dan penganggaran paling tinggi di tahun 2017 dan terendah di tahun 2015. Meskipun rata-rata realisasi target di tahun 2015 mencapai 100% namun terindikasi perencanaan penganggaran belum optimal karena realisasi anggaran kurang dari 90%;
2. Rasio Rata-rata terhadap realisasi dan anggaran di Tahun 2014-2018 sebesar 86,15 yang berarti tingkat efektifitas masih belum optimal (kurang efektif). Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bappeda untuk lebih mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran;
3. Rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -5,02 berarti rata-rata kecenderungan penganggaran menurun karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah namun hal dimaksud secara umum tidak berpengaruh terhadap realisasi kinerja hanya saja dari segi perencanaan dan penganggaran oleh Bappeda harus lebih efektif dan efisien;

Rasio rata-rata terhadap pertumbuhan realisasi juga berada pada nilai -1,36 yang berarti tingkat efektifitas mengalami kecenderungan menurun sehingga harus dilakukan evaluasi terhadap penganggaran dan kinerja Bappeda Kota Palangka Raya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sama seperti periode sebelumnya namun dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Bappeda diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa peluang dan sasaran yang harus direspon agar kinerja pelayanan dapat lebih ditingkatkan antara lain sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran diharapkan dapat lebih menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas dalam pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara;
2. Tersedianya dokumen RTRW Kota Palangka Raya, dokumen KLHS RPJMD untuk menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, berbasis spasial dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana;
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas proses perencanaan;
5. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis;
6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Perangkat Daerah;
7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan;
8. Tersedianya aplikasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
9. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya Periode 2014-2018 sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa indikator yang sampai dengan Tahun 2017 belum terealisasi. Adapun beberapa faktor penyebab belum terealisasinya atau terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya jumlah SDM professional yang punya komitmen tinggi untuk mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik, terintegrasi, selaras dan berkesinambungan;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi.
- c) Belum Optimalnya integrasi program, koordinasi perencanaan antar bidang/sektor maupun dengan instansi lain.
- d) Koordinasi antar instansi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, antar instansi/Perangkat Daerah Pemerintah Kota perlu penyesuaian ke arah yang merujuk pada kewenangan tupoksi pelaksanaan tugas, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
- e) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
- f) Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- g) Data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan belum terorganisir dengan baik, dan perlu ditingkatkan kualitas serta validitasnya.

Dalam rangka penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
3. Masih minimnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya;
4. Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya system pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh bidang terhadap SOPD di bawah koordinasinya.
6. Belum ada aplikasi yang terkoneksi dan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi sehingga SOPD menggunakan beberapa aplikasi sesuai peruntukannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan

kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**, memiliki 3 misi yaitu:

1. **Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Menjadi Kota dengan Lingkungan yang Cerdas)** meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi;
2. **Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (masyarakat cerdas)** meliputi pengembangan kesehatan, Pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan;
3. **Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (ekonomi cerdas)** meliputi pengembangan industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

Ada 9 (Sembilan) program unggulan dan kegiatan Kepala Daerah terpilih sesuai visi dan misi yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur

- 1) Perbaikan kualitas jalan-jalan lingkungan, dalam kota antar kecamatan dan luar kota;
- 2) Perbaikan drainase pemukiman padat penduduk dan wilayah lainnya;
- 3) Peningkatan kualitas air minum;
- 4) Peningkatan pembangunan Gedung olah seni sehingga dapat difungsikan sebagai pagelaran seni dan budaya semua komunitas;
- 5) Melanjutkan pembangunan perkantoran di lingkaran dalam;
- 6) Peningkatan pembangunan fasilitas umum lainnya;

2. Pertanian Tanaman Pangan, Lingkungan Hidup, Persampahan

- 1) Peningkatan pemanfaatan lahan budidaya pertanian dan perkebunan;
- 2) Keanekaragaman hayati di Kecamatan Sabangau dan Rakumpit;
- 3) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;

3. Program Tata Ruang dan Transportasi

- 1) Perbaikan manajemen tata ruang Kota Palangka Raya;
- 2) Pengelolaan transportasi angkutan kota ke objek-objek wisata;
- 3) Penataan Kota dan Pemukiman yang tertata di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya;

4. Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Komunikasi

- 1) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- 2) Perbaikan kualitas Pendidikan di tingkat SD, SMP;
- 3) Peningkatan peran pemuda;
- 4) Perbaikan kuantitas dan kualitas layanan public;
- 5) Peningkatan keamanan kota hingga pelosok kota;
- 6) Pemanfaatan wifi gratis di titik-titik strategis;

5. Sosial Budaya

- 1) Meningkatkan kerukunan dan kebersamaan masyarakat;
- 2) Menjaga kelestarian budaya dan kearifan local;
- 3) Terwadahnya seluruh kelompok komunitas untuk berekspresi di Gedung olah seni;

6. Reformasi Birokrasi

- 1) Rekrutmen dan penempatan aparatur;
- 2) Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat;
- 3) Program One Agency dan One Inovation per tahun;
- 4) Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah kota;
- 5) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah kota;

7. Ekonomi Kota

- 1) Peningkatan jumlah industry di Kawasan Temanggung Tilung;
- 2) Peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah;
- 3) Berkembangnya sarana belanja yang nyaman;
- 4) Peningkatan kualitas fisik pasar;
- 5) Peningkatan kunjungan pariwisata;

- 6) Peningkatan aktivitas perbankan;
- 7) Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

8. Pendapatan Daerah

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Peningkatan investasi;
- 3) Partisipasi angkatan kerja;
- 4) Meningkatnya daya beli masyarakat;
- 5) Pengembangan ekonomi local;
- 6) Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak

9. Sumber Daya Alam

- 1) Peningkatan destinasi wisata Kecamatan Sabangau;
- 2) Kecamatan Bukit Batu sebagai sentra palawija dan pariwisata;
- 3) Pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

Bappeda Kota Palangka Raya selaku instansi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda juga berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementrian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dan harus dikaitkan dengan RPJMN. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari : 1. Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur; 2. Adanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3. Adanya

keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : "Mewujudkan kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk dengan misi menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :

- a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
- c. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan

teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan , kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi Bappeda Kota Palangka Raya, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya berorientasi pada perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian terhadap keseluruhan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis, beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan, antara lain :

A. Struktur Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

1. Pusat Kota Palangka Raya adalah Kecamatan Pahandut
2. Kota Palangka Raya terbagi menjadi 5 Bagian Wilayah Perkotaan berdasarkan wilayah administratif kecamatan untuk memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
3. Masing-masing Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 10 Sub Pusat Pelayanan (SSP) dan 20 Pusat Lingkungan
4. Pusat Untuk menghubungkan Kota Palangka Raya dengan wilayah lain ataupun antar pusat pelayanan dikembangkan jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal.

5. Penyediaan Infrastruktur Kota Palangka Raya seperti jaringan listrik, telepon dan drainase pada dasarnya menyesuaikan pengembangan jaringan jalan yang lebih dulu dibangun.

B. Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

1. Kawasan lindung di Kota Palangka Raya terdiri dari :
 - a. Kawasan Lindung
 - b. Kawasan Perlindungan setempat
 - c. Ruang Terbuka Hijau Kota
 - d. Kawasan Cagar Alam
 - e. Kawasan Cagar Budaya
 - f. Taman Nasional
 - g. Kawasan rawan bencana di Kota Palangka Raya
2. Kawasan Budidaya di Kota Palangka Raya terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan sector informal, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pelayanan umum dan kawasan peruntukan militer.

C. Kawasan Strategis Kota Palangka Raya

1. Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi
2. Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Lingkungan

Berdasarkan azas penyusunan penataan ruang yaitu : 1. Keterpaduan; 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 3. Keberlanjutan; 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. Keterbukaan; 6. Kebersamaan dan Kemitraan; 7. Perlindungan kepentingan umum; 8. Kepastian hukum dan keadilan,serta 9. Akuntabilitas maka tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas harus memperhatikan azas penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup ke generasi berikutnya. Untuk itu Bappeda Kota Palangka Raya sesuai fungsinya harus memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2017 menjadi prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya, maka harus terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana dan program RPJMD yang telah disusun. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi implikasi RTRWK dan KLHS mungkin akan menemukan terhambat apabila fungsi dimaksud tidak dijalankan Bappeda secara optimal karena terkendala waktu, SDM dan biaya sehingga dibutuhkan komitmen yang besar bagi semua pihak untuk menjalankan fungsi dimaksud baik intern Bappeda maupun antar Bappeda dengan Perangkat Daerah lainnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selaku koordinator perencanaan dan pengendalian pembangunan merupakan tinjauan terhadap beberapa kondisi yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan dan

misi organisasi secara efektif dan efisien, yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan pembangunan daerah khususnya di Kota Palangka Raya sehingga sangat penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam delapan aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek : pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, Kepala Daerah Terpilih juga memiliki 3 (tiga) Misi yaitu:

- a. **Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya sebagai *Smart environment* (menjadi kota dengan lingkungan yang cerdas)** meliputi pembangunan infrastruktur, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, dan transportasi.
- b. **Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat menjadi *smart society* (masyarakat cerdas)** meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
- c. **Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan melalui *smart economy* (ekonomi cerdas)** meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023

Tujuan Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks reformasi birokrasi					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel T-C.26 berikut ini:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua		
Misi	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, transparansi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, kesra dan pemerintahan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, social budaya, kesra dan pemerintahan
		Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan sistem dan mekanisme pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan sumber daya air

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu disusun program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Palangka Raya antara lain sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. Penyusunan RKPD
 - b. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan
 - c. Pengelolaan aplikasi perencanaan
 - d. Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya
 - e. Pengelolaan data-data pembangunan Kota Palangka Raya
 - f. Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan
 - g. Pencermatan konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - h. Reviu RPJPD
2. **Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air**
 - a. Perencanaan bidang keciptakaryaan
 - b. Penataan ruang
 - c. Perencanaan bidang lingkungan hidup
 - d. Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan
 - e. Pengelolaan laboratorium GIS tata ruang
3. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian**
 - a. Penyusunan buku profil dan analisa data sosial ekonomi Kota Palangka Raya
 - b. Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi
 - c. Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah
 - d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - e. Pengelolaan sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)
 - f. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan

Berikut ini disampaikan program, kegiatan serta pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel T-C.27 di bawah ini :

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang di mana Bappeda Kota Palangka Raya mengacu pada Tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dengan Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”** yaitu sebagaimana Tabel. 7 berikut ini:

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Penunjang Urusan							
	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	-	-	-	-	Ada
4	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan urusan penunjang bidang perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Palangka Raya yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional di Kota Palangka Raya.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Bappeda Kota Palangka Raya ini akan menjadi acuan penilaian kinerja Bappeda Kota Palangka Raya. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Bappeda Kota Palangka Raya serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Palangka Raya.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Bappeda Kota Palangka Raya merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang perencanaan pembangunan dan atau target kinerja sasaran Bappeda Kota Palangka Raya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Bappeda Kota Palangka Raya yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) Bappeda Kota Palangka Raya dan akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Bappeda Kota Palangka Raya di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Bappeda Kota Palangka Raya ini.

Palangka Raya, April 2019


KEPALA BAPPEDA
KOTA PALANGKA RAYA,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH.,M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008

Gambar 2.2



LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018 - 2023

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018
Kota Palangka Raya

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perda RPJPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
2	Perda RPJMD				1	0	0	0	0	1	0	0	0	-	100	0	0	0	-
3	Perkada RKPD				6	7	8	9	10	6	7	8	9	-	100	100	100	100	-
4	Program RPJMD dalam RKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
5	Perda Dokumen Perencanaan pembangunan (RTRWK,RP3KP)				2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
6	Tersedianya aplikasi e-perencanaan setiap tahun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
7	Tersedianya aplikasi e-evaluasi setiap tahun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
8	tersedianya aplikasi e-pelaporan setiap tahun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
9	Kajian sosial ekonomi				1	2	3	4	5	1	2	3	4	-	100	100	100	100	-
10	Profil Ekonomi				6	7	8	9	10	6	7	8	0	-	100	100	100	0	-
11	Kajian ekonomi				1	2	3	4	5	1	2	3	0	-	100	100	100	0	-
12	Dokumen statistik ekonomi/dokumen sejenisnya yang dipublikasikan				1	2	0	0	0	1	2	0	0	-	100	100	0	0	-
13	Dokumen perumusan kebijakan yang dipublikasikan				1	2	3	4	5	1	2	3	4	-	100	100	100	100	-
14	Dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah yang dipublikasikan				1	2	0	0	0	1	2	0	0	-	100	100	0	0	-
15	Dokumen koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA				1	2	3	4	5	1	2	3	4	-	100	100	100	100	-
16	Dokumen sosial budaya yang dipublikasikan				8	12	14	16	18	8	12	14	16	-	100	100	100	100	-
17	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah				-	-	-	100	100	-	-	-	82,53	89,7	-	-	-	82,53	89,7
18	Persentase pagu usulan masyarakat hasil musrenbang yang dapat diakomodir				-	-	-	30	30	-	-	-	30	30	-	-	-	100	100
19	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai target				-	-	-	100	100	-	-	-	97,9	96,5	-	-	-	97,9	96,5

Palangka Raya, April 2019
Kepala Badan,

H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018
Kota Palangka Raya

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Urusan Penunjang Perencanaan pembangunan	14.271.031.582,82	14.184.397.336,00	16.463.182.081,78	11.282.647.770,90	12.907.496.646,00	11.518.121.252,00	11.265.903.740,00	14.173.772.641,00	10.453.146.400,00	11.861.415.506,00	80,71	79,42	86,09	92,65	91,90	-5,02	-1,36

Palangka Raya, April 2019
Kepala Badan,

H. AKHMAD FORDIANSYAH,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM. KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	2.038.226.016									100	2.038.226.016		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya administrasi surat menyurat	700	700	1.500.000									1400	1.500.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik	12 bln	12 bln	198.000.000									12 bln	198.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa	12 bln	12 bln	559.726.944									12 bln	559.726.944	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan	12 bln	12 bln	7.500.000									12 bln	7.500.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 item	30 item	31.730.850									30 item	31.730.850	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12 item/12 bln	12 item/12 bln	48.896.276									12 item/12 bln	48.896.276	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor	13 item	13 item	10.000.000									13 item	10.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya	2 item/12 bln	2 item/12 bln	10.000.000									2 item/12 bln	10.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	30 laporan	100 laporan	1.095.871.946									130 laporan	1.095.871.946	Sekretariat	Palangkaraya			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20 laporan	200 laporan	75.000.000									220 laporan	75.000.000	Sekretariat	Palangkaraya			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	757.000.000							100	757.000.000				
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	10 item	10 item	250.000.000								10 item	250.000.000	Sekretariat	Palangkaraya	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat	4 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	4 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	140.000.000									4 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	140.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor	3 item pemeliharaan	3 item pemeliharaan	67.000.000									3 item pemeliharaan	67.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan konstruksi bangunan	Terlaksananya pekerjaan konstruksi lanjutan dan penataan halaman kantor	0	1 paket	300.000.000									1 paket	300.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional	0	0	-									0	-	Sekretariat	Palangkaraya
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	58.000.000							100	58.000.000				
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian batik dan Pakaian Adat	0	60 stel	58.000.000								60 stel	58.000.000	Sekretariat	Palangkaraya	
			Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH)	60 stel	0	-									0	-	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Pakaian olah raga	Pakaian Olah Raga	0	0	-									0	-	Sekretariat	Palangkaraya
			Pakaian Hitam Putih	Pakaian Hitam Putih	0	0	-									0	-	Sekretariat	Palangkaraya
Pakaian korpri	Pakaian Korpri	0	0	-									0	-	Sekretariat	Palangkaraya			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	5%	70%	411.500.000							70%	411.500.000				
			Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus	3	30 org	411.500.000								30 org	411.500.000	Sekretariat	Palangkaraya	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	46.492.675							100	46.492.675				
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKIP, Bahan LPPD/LKPI dan bahan Penyusunan SPIP Bappeda Kota Palangka Raya	3 dok	3 dok	10.793.875								3 dok	10.793.875	Sekretariat	Palangkaraya	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun	3 dok	3 dok	14.937.675								3 dok	14.937.675	Sekretariat	Palangkaraya	
			Penyusunan program dan rencana kerja	Renstra, RKA,DPA,Renja Murni dan Perubahan	8 dok	8 dok	12.805.000								8 dok	12.805.000	Sekretariat	Palangkaraya	
			Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah/aset	Laporan Inventarisasi barang milik daerah lingkup Bappeda Kota Palangka Raya	2 dok	2 dok	7.956.125								2 dok	7.956.125	Sekretariat	Palangkaraya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	-	100	4.758.540.560	100	4.084.894.616	100	4.462.634.078	100	4.962.897.486	100	18.268.966.739		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya administrasi surat menyurat				710 srt	1.650.000	781 srt	1.815.000	860 srt	1.996.500	946 srt	2.196.150	3297 srt	7.657.650	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik				12 bln	217.800.000	12 bln	239.580.000	12 bln	263.538.000	12 bln	289.891.800	12 bln	1.010.809.800	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa				12 bln	615.699.638	12 bln	677.269.602	12 bln	744.996.562	12 bln	819.496.219	12 bln	2.857.462.022	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan				12 bln	8.250.000	12 bln	9.075.000	12 bln	9.982.500	12 bln	10.980.750	12 bln	38.288.250	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				30 item	34.903.935	30 item	38.394.329	30 item	42.233.761	30 item	46.457.137	30 item	161.989.162	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy				12 item/12 bln	53.785.904	12 item/12 bln	59.164.494	12 item/12 bln	65.080.943	12 item/12 bln	71.589.038	12 item/12 bln	249.620.379	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor				13 item	11.000.000	13 item	12.100.000	13 item	13.310.000	13 item	14.641.000	13 item	51.051.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya				2 item/12 bln	11.000.000	2 item/12 bln	12.100.000	2 item/12 bln	13.310.000	2 item/12 bln	14.641.000	2 item/12 bln	51.051.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah				110 laporan	1.205.459.141	120 laporan	1.326.005.055	130 laporan	1.458.605.561	140 laporan	1.604.466.117	500 laporan	5.594.535.873	Sekretariat	Palangkaraya
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah				220 laporan	82.500.000	230 laporan	90.750.000	240 laporan	99.825.000	250 laporan	109.807.500	940 laporan	382.882.500	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan mesin kantor				10 item	275.000.000	10 item	302.500.000	10 item	332.750.000	10 item	366.025.000	10 item	1.276.275.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat				6 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	154.000.000	6 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	169.400.000	6 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	186.340.000	6 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	204.974.000	6 kend roda 4 dan 10 kend. Roda 2	714.714.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor				3 item pemeliharaan	73.700.000	3 item pemeliharaan	81.070.000	3 item pemeliharaan	89.177.000	3 item pemeliharaan	98.094.700	3 item pemeliharaan	342.041.700	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan konstruksi bangunan	Terlaksananya pekerjaan konstruksi lanjutan dan penataan halaman kantor				1 paket	330.000.000	1 paket	363.000.000	1 paket	399.300.000	1 paket	439.230.000	4 paket	1.531.530.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional				2 unit	1.000.000.000	0	0	0	-	0	-	2 unit	1.000.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian batik dan Pakaian Adat				0	-	60 stel	60.000.000	0	-	60 stel	60.000.000	0	120.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH)				60 stel	60.000.000	60 stel	66.000.000	60 stel	72.000.000	60 stel	79.860.000	60 stel	277.860.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pengadaan Pakaian olah raga	Pakaian Olah Raga				0	-	60 stel	22.500.000	0	-	0	-	0	22.500.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pakaian Hitam Putih	Pakaian Hitam Putih				60 stel	60.000.000	0	0	-	60 stel	60.600.000	0	0	120.600.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pakaian korpri	Pakaian Korpri				60 stel	60.000.000	0	0	-	60 stel	60.000.000	60 stel	60.000.000	120.000.000	Sekretariat	Palangkaraya
			Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus				32 org	452.650.000	34 org	497.915.000	36 org	547.706.500	38 org	602.477.150	38 org	2.100.748.650	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKIP, Bahan LPPD/LKPI dan bahan Penyusunan SPIP Bappeda Kota Palangka Raya				3 dok	11.873.263	3 dok	13.060.589	3 dok	14.366.648	3 dok	15.803.314	12 dok	55.103.814	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun				3 dok	16.431.443	3 dok	18.074.587	3 dok	19.882.046	3 dok	21.870.251	12 dok	76.258.327	Sekretariat	Palangkaraya
			Penyusunan program dan rencana kerja	Renstra, RKA, DPA, Renja Murni dan Perubahan				7 dok	14.085.500	7 dok	15.494.050	7 dok	17.043.455	7 dok	18.747.801	28 dok	65.370.806	Sekretariat	Palangkaraya
			Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah/aset	Laporan Inventarisasi barang milik daerah lingkup Bappeda Kota Palangka Raya				2 dok	8.751.736	2 dok	9.626.910	2 dok	10.589.601	2 dok	11.648.561	8 dok	40.616.807	Sekretariat	Palangkaraya
				Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100		100		100		100		100		100			
				Konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100	2.187.706.973	100	2.256.557.630	100	2.432.213.393	100	2.625.434.732	100	3.242.450.490	100	12.494.363.218		
				Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
			Penyusunan RKPD	RKPD Kota Palangka Raya	2 Dok	2 Dok	497.571.250	2 Dok	547.328.375	2 Dok	602.061.213	2 Dok	662.267.334	2 Dok	728.494.067	10 dok	3.037.722.238	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya

Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Palangka Raya	Rancangan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	404.472.284	1 dok	404.472.284	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya	RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda	-	-	564.357.923	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	564.357.923	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Laporan bulanan dan triwulan, RO, Evaluasi RKP, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	6 dok	6 dok	226.380.100	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Dok	226.380.100	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	KUA - PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4 dok	4 dok	359.462.250	4 dok	395.408.475	4 dok	434.949.323	4 dok	478.444.255	4 dok	526.288.680	20 dok	2.194.552.982	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pengelolaan sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (BL dan BTL) melalui aplikasi berbasis Web di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	2 dok	2 dok	169.397.950	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	169.397.950	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Pengelolaan aplikasi perencanaan	Terkelolanya Aplikasi Perencanaan	1 aplikasi	1 aplikasi	370.537.500	1 aplikasi	407.591.250	1 aplikasi	448.350.375	1 aplikasi	493.185.413	1 aplikasi	542.503.954	1 aplikasi	2.262.168.491	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya	Terkelolanya website Bappeda Kota Palangka Raya	-	-	-	1 web	58.520.000	1 web	64.372.000	1 web	70.809.200	1 web	77.890.120	1 web	271.591.320	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pengelolaan data-data pembangunan Kota Palangka Raya	Dokumen SIPD	-	-	-	1 Dok	295.209.530	1 Dok	324.730.483	1 Dok	357.203.531	1 Dok	392.923.884	4 dok	1.370.067.429	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan	Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah	-	-	-	1 Dok	250.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	4 dok	1.750.000.000	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pencermatan konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	-	-	-	1 Dok	52.500.000	1 Dok	57.750.000	1 Dok	63.525.000	1 Dok	69.877.500	4 dok	243.652.500	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Reviu RPJPD	Dokumen RPJPD hasil reviu	-	-	-	1 Dok	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dok	250.000.000	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	100	100	439.237.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100	439.237.300		
			Pengelolaan website Bappeda Kota Palangka Raya	Dokumen SIPD	1 web	1 web	53.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 web	53.200.000	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pengelolaan data-data pembangunan Kota Palangka Raya	Dokumen Penatausahaan Program pembangunan	1 Dok	1 Dok	268.372.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	268.372.300	Bid. Penyusunan Program	Palangkaraya
			Pengelolaan laboratorium GIS tata ruang	Data/informasi spasial berbasis GIS	5 dok	3 dok	117.665.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 dok	117.665.000	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan lintas sektoral	100	100	844.802.325	-	-	-	-	-	-	-	-	100	844.802.325		
			Perencanaan bidang keciptakaryaan	Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan	2 dok	2 dok	598.757.200	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	598.757.200	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Penataan ruang	Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang	4 dok	3 dok	246.045.125	-	-	-	-	-	-	-	-	3 dok	246.045.125	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA	100	100	303.928.125	-	-	-	-	-	-	-	-	100	303.928.125		
			Perencanaan bidang lingkungan hidup	dokumen data pendukung perencanaan bidang lingkungan hidup	1 dok	2 dok	168.021.875	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	168.021.875	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan	dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan	2 dok	1 dok	135.906.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	135.906.250	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100	100	121.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	121.355.000		
			Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan	4 dok	4 dok	121.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dok	121.355.000	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	100	611.398.125	-	-	-	-	-	-	-	-	100	611.398.125		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Penyusunan buku profil dan analisa data sosial ekonomi Kota Palangka Raya	Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya	5 dok	5 dok	218.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 dok	218.748.000	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi	Dokumen data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dok	1 dok	160.682.875	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	160.682.875	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah	Partisipasi dalam even pameran dalam dan di luar daerah Kota Palangka Raya	3 even	3 even	231.967.250	-	-	-	-	-	-	-	-	3 even	231.967.250	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	-	-	-	100	1.518.538.120,00	100	1.670.391.932	100	1.837.431.125	100	2.021.174.238	100	7.047.535.415		
			Perencanaan bidang keciptakaryaan	Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan	-	-	-	2 dok	658.632.920	2 dok	724.496.212	2 dok	796.945.833	2 dok	876.640.417	8 dok	3.056.715.382	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Penataan ruang	Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang	-	-	-	3 dok	270.649.637	3 dok	297.714.601	3 dok	327.486.061	3 dok	360.234.667	12 dok	1.256.084.965	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Perencanaan bidang lingkungan hidup	dokumen data pendukung perencanaan bidang lingkungan hidup	-	-	-	2 dok	184.824.063	2 dok	203.306.469	2 dok	223.637.116	2 dok	246.000.828	8 dok	857.768.476	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan	dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan	-	-	-	1 dok	275.000.000	1 dok	302.500.000	1 dok	332.750.000	1 dok	366.025.000	4 dok	1.276.275.000	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Pengelolaan laboratorium GIS tata ruang	Data/informasi spasial berbasis GIS	-	-	-	3 dok	129.431.500	3 dok	142.374.650	3 dok	156.612.115	3 dok	172.273.327	12 dok	600.691.592	Bid. Sarana dan Prasarana	Palangkaraya
			Program perencanaan pembangunan ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	-	-	-	100	1.241.384.293	100	1.365.522.722	100	1.502.074.995	100	1.652.282.494	100	5.761.264.504		
			Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Sesuai Target		-	-	-	100		100		100		100		100			
			Penyusunan buku profil dan analisa data sosial ekonomi Kota Palangka Raya	Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya	-	-	-	5 dok	240.622.800	5 dok	264.685.080	5 dok	291.153.588	5 dok	320.268.947	20 dok	1.116.730.415	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi	Dokumen data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	-	1 dok	176.751.163	1 dok	194.426.279	1 dok	213.868.907	1 dok	235.255.798	4 dok	820.302.147	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah	Partisipasi dalam even pameran dalam dan di luar daerah Kota Palangka Raya	-	-	-	3 even	255.163.975	3 even	280.680.373	3 even	308.748.410	3 even	339.623.251	12 even	1.184.216.008	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Laporan bulanan dan triwulan, RO, Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	-	-	-	6 dok	249.018.110	6 dok	273.919.921	6 dok	301.311.913	6 dok	331.443.104	24 dok	1.155.693.049	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Pengelolaan sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (BL dan BTL) melalui aplikasi berbasis Web di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	-	-	-	2 dok	186.337.745	2 dok	204.971.520	2 dok	225.468.671	2 dok	248.015.539	8 dok	864.793.475	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya
			Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan	-	-	-	4 dok	133.490.500	4 dok	146.839.550	4 dok	161.523.505	4 dok	177.675.856	16 dok	619.529.411	Bid. Perekonomian, Kesra dan Pengendalian	Palangkaraya